



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦩꦸꦫꦶꦱꦺꦱꦺꦃꦸꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
NOMOR: 450/DinsosBtl/X/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGUSULAN BPJS  
KESEHATAN PBI APBD MELALUI APLIKASI SIDAKIS

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengusulan BPJS Kesehatan PBI APBD Melalui Aplikasi SIDAKIS
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan.
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGUSULAN BPJS KESEHATAN PBI APBD MELALUI APLIKASI SIDAKIS
- Kesatu** : Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai baik secara individual maupun organisasi yang mencakup pelayanan internal dan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- Kedua** : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan dilakukan monitoring, evaluasi, pengawasan internal secara periodik dan akan dilakukan pengembangan sesuai Peraturan Perundang-undangan
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 5 Oktober 2023

Kepala Dinas,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., MH.  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 19691231 199603 1 017

Nomor SOP	053/SOPDINSOSBT/2023	 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL</b> <b>DINAS SOSIAL</b> <i>Widagdayana Sasadivaharanyu</i></p> <p style="text-align: center;">Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta Jl. Lingkar Timur, Manding, Trienggo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504 Email : <a href="mailto:sosial@bantulkab.go.id">sosial@bantulkab.go.id</a>; Website <a href="http://sosial.bantulkab.go.id">http://sosial.bantulkab.go.id</a></p>
Tanggal Pembuatan	5 Oktober 2023	
Tanggal Revisi		
Tanggal Pengesahan		
Disahkan Oleh		
Nama SOP	 SOP Pelayanan Pengusulan BPJS Kesehatan PBI APBD Melalui Aplikasi SIDA-KIS	
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</li> <li>Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan</li> <li>Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional</li> </ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pemahaman tentang pelayanan jaminan kesehatan</li> <li>Memiliki pemahaman tentang peraturan/regulasi terkait pelayanan jaminan kesehatan</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li> <li>Memiliki kemampuan dalam bidang pelayanan publik yang diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, internet dan website yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan.</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alur Pelayanan Pengalihan Kepesertaan di BPJS Kesehatan</li> <li>Alur Pelayanan Pengusulan BPJS Kesehatan PBI APBD</li> </ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Form administrasi/buku register</li> <li>ATK</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	Ketidackcermatan dalam memverifikasi kelengkapan administrasi pemohon mengakibatkan terhentinya proses pelayanan.	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> Disimpan dan dipublikasikan kepada pihak terkait

SOP Pelayanan Pengusulan BPJS Kesehatan PBI APBD Melalui Aplikasi SIDAKIS

KEGIATAN	PELAKSANA		Ketersediaan	MUTU BAKU		Output	KETERANGAN
	Staff Bidang Linjamsos	Kepala Seksi PFM		Waktu			
1. Menerima aduan/permintaan pengusulan BPJS Kesehatan			Perengkapan berkas pemohon: - Foto KK - Foto KTP - Foto Akta Kelahiran Bagi Anak/KIA	2 menit	Dinas Sosial melalui Bidang Linjamsos menerima usulan melalui aplikasi	Sumber usulan: masyarakat, kalurahan, pendamping sosial, atau fasilitas pelayanan kesehatan	
2. Melakukan verifikasi data kependudukan			Perengkapan berkas pemohon, komputer, internet	10 menit	Status hasil verifikasi	Jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan ke pemohon melalui keterangan dalam aplikasi SIDAKIS	
3. Melakukan persetujuan data hasil verifikasi			Perengkapan berkas pemohon, komputer, internet	5 menit	Status hasil verifikasi		
4. Melakukan proses aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan			Perengkapan berkas pemohon, komputer, internet	360 menit	Status aktivasi		
5. Memberikan feedback proses aktivasi melalui aplikasi SIDAKIS (status kepesertaan dan nomor KIS)			Hasil BNBA, komputer, internet	10 menit	Data status hasil pengusulan (berhasil/tidak berhasil/ditangguhkan)		